

Dampak Digitalisasi dan Ekonomi Gig Dalam Konteks Pekerja Lepas (*Freelancer*)

Nicholas Owen¹ Gunardi Lie²

Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia^{1,2}

Email: owennicholas17@gmail.com¹ gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh digitalisasi dan fenomena gig economy terhadap pola kerja pekerja lepas (*freelancer*). Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana platform digital mengubah lanskap ketenagakerjaan konvensional. Hasil analisis menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan keuntungan berupa fleksibilitas waktu dan akses pasar yang luas tanpa batas geografis. Namun, pekerja lepas menghadapi risiko besar terkait ketidakpastian pendapatan, minimnya perlindungan hukum, dan ketiadaan jaminan sosial yang memadai. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun teknologi membuka peluang ekonomi baru, diperlukan kebijakan regulasi yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak pekerja di ekosistem gig agar tercipta lingkungan kerja yang lebih stabil dan adil.

Kata Kunci: Digitalisasi, Gig Economy, Pekerja Lepas, Fleksibilitas, Perlindungan Kerja

Abstract

The repositioning of the legal status for freelancers in Indonesia is necessary due to the fundamental difference between the rigid conventional employment framework and the realities of work in the digital era. The concept of a "third way" or third category of worker should be considered to recognize the unique characteristics of platform workers without sacrificing basic protections, such as fair income, social security, and the right to a clarifying process before termination conducted by algorithms. This step also includes reforming dispute resolution mechanisms to be more worker-friendly for low-income workers, increasing transparency of platform algorithms, and enhancing labor-right literacy among freelancers. The aim is to ensure digital innovation can continue while safeguarding economic rights and labor protections that align with constitutional needs.

Keywords: Digitalization, Gig Economy, Freelancer, Work Flexibility, Labor Protection



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Revolusi Industri 4.0 telah mengubah struktur ekonomi global melalui digitalisasi, menonjolkan fenomena Ekonomi Gig (*Gig Economy*) sebagai dampak paling signifikan. Model ini memberikan fleksibilitas luar biasa bagi individu untuk bekerja sebagai pekerja lepas melalui platform digital, dan di Indonesia pertumbuhan ekonomi gig berkembang pesat di berbagai sektor seperti transportasi, pengantaran, hingga layanan kreatif profesional. Namun, kemudahan akses kerja ini disertai tantangan besar bagi hukum ketenagakerjaan. Hukum tenaga kerja tradisional dibangun atas hubungan kerja yang hierarkis dengan konsep atasan dan bawahan, sedangkan dalam ekonomi gig batasan tersebut menjadi samar platform sering berfungsi sebagai perantara teknis, sementara pekerja lepas dipandang sebagai mitra mandiri, bukan buruh. Ketidakjelasan status hukum ini membuat pekerja lepas rentan, kehilangan hak-hak normatif yang dijamin undang-undang seperti upah minimum, jaminan kesehatan, perlindungan keselamatan kerja, dan hak pesangon. Ketika kendali kerja sebenarnya berada pada algoritma platform—menentukan harga, alokasi pekerjaan, hingga keputusan akses—tetapi perlindungan hukum dialihkan ke individu, muncul kekosongan hukum (*legal vacuum*). Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang regulasi ketenagakerjaan di Indonesia untuk memastikan bahwa inovasi digital tidak mengorbankan hak-hak dasar pekerja dan hukum dapat beradaptasi guna memberikan kepastian bagi subjek hukum di era ekonomi digital.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana reposisi status hukum pekerja lepas (*freelancer*) dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang masih berbasis hubungan kerja konvensional?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan mekanisme penegakan hak-hak normatif bagi pekerja lepas terhadap risiko kerja serta pemutusan hubungan kerja sepihak oleh platform digital?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kesesuaian status hukum pekerja gig dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku saat ini.
2. Merumuskan kerangka perlindungan hukum yang ideal bagi pekerja lepas guna menjamin hak-hak dasar mereka di tengah dinamika ekonomi digital.

METODE PENELITIAN

Dalam jurnal penelitian ini, penulis menggunakan metode hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif berfokus kepada kajian literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema Dampak Digitalisasi dan Ekonomi Gig Dalam Konteks Pekerja Lepas (*freelancer*), Seperti data dari BPS (Badan Pusat Statistik) mengenai jumlah pekerja informal atau pekerja lepas di Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Penulis juga melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gig economy, atau ekonomi berbasis pekerjaan lepas, telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir, mengubah cara orang bekerja dan menjalankan bisnis secara signifikan. Fenomena ini ditandai oleh meningkatnya jumlah pekerja lepas, kontrak jangka pendek, dan pekerjaan berbasis proyek, yang didorong oleh kemajuan teknologi digital dan platform daring. Pertumbuhan gig economy membuka peluang bagi individu untuk menjadi “mikro-wirausahawan”, memungkinkan mereka memanfaatkan keterampilan dan waktu secara lebih fleksibel. Platform seperti Uber, Airbnb, dan Fiverr memungkinkan individu mengoptimalkan aset dan keahlian mereka dengan cara yang sebelumnya sulit terwujud. Namun, studi ini juga menyoroti tantangan bagi pekerja gig, termasuk ketidakpastian pendapatan dan perlindungan pekerjaan tradisional yang kurang tersedia.

Bagaimana reposisi status hukum pekerja lepas (*freelancer*) dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang masih berbasis hubungan kerja konvensional?

Inti masalah terletak pada ketidaksesuaian antara definisi hubungan kerja konvensional yang kaku dengan kenyataan hubungan kerja di era digital. Dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, hubungan kerja dianggap sah bila memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah (subordinasi).¹ Namun pada ekonomi gig, unsur “perintah” bergeser menjadi kendali algoritma yang bersifat tidak langsung namun sangat mengikat. Hal ini memicu perdebatan hukum yang krusial: apakah pekerja lepas benar-benar mitra mandiri yang sejajar kedudukannya dengan platform, atau justru mereka adalah buruh yang terjebak dalam kemitraan semu (*disguised employment*).² Penggunaan kontrak kemitraan berbasis hukum perdata saat ini menciptakan

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 1 angka 15.

² Aloysius Uwiyono, “Perlindungan Hukum bagi Pekerja dalam Ekonomi Gig,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, 2020, hal. 315.

celah bagi perusahaan platform untuk menghindari kewajiban memberikan hak-hak normatif. Karena tidak dianggap sebagai buruh, pekerja lepas kehilangan akses terhadap perlindungan dasar seperti upah minimum, pembatasan jam kerja, dan jaminan sosial yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) di mana pekerja berada dalam posisi rentan; secara ekonomi mereka bergantung seperti buruh, tetapi secara operasional menanggung risiko sebagai pengusaha.³ Oleh karena itu, reposisi status hukum menjadi sangat mendesak untuk dikaji demi memberi kepastian bagi pelaku ekonomi gig. Kajian ini mengeksplorasi kemungkinan adanya kategori hukum baru atau “jalan tengah” (third category of worker) yang bisa mengakomodasi karakteristik khas pekerja platform.⁴ Reposisi ini bertujuan memastikan bahwa fleksibilitas yang ditawarkan digitalisasi tetap sejalan dengan perlindungan hukum ketenagakerjaan, sehingga hukum tetap relevan dalam menyeimbangkan inovasi bisnis dengan hak dasar pekerja.

Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan mekanisme penegakan hak-hak normatif bagi pekerja lepas terhadap risiko kerja serta pemutusan hubungan kerja sepihak oleh platform digital?

Masalah kedua menyoroti realitas dari ketidakjelasan status hukum pekerja lepas, terutama minimnya perlindungan terhadap risiko kerja dan ketiadaan hak-hak normatif yang mendasar. Dalam praktik ekonomi gig, platform digital sering menerapkan pemutusan hubungan kerja sepihak melalui mekanisme “putus mitra” atau suspensi akun yang dilakukan secara otomatis oleh algoritma tanpa proses klarifikasi yang adil.⁵ Ini bertentangan dengan prinsip hukum ketenagakerjaan yang menekankan perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang sah. Selain itu, tidak adanya jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang ditanggung pemberi kerja membuat pekerja lepas menanggung beban risiko kecelakaan kerja dan kesehatan secara mandiri, yang pada akhirnya menurunkan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang.⁶ Lebih lanjut, penegakan hak bagi pekerja lepas masih terjebak pada kebuntuan hukum karena mereka tidak memiliki akses ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Karena hubungan mereka dipandang sebagai hubungan perdata “kemitraan”, setiap sengketa biasanya harus diselesaikan melalui peradilan perdata umum yang memakan waktu lama dan biaya besar, atau melalui arbitrase yang sering tidak terjangkau bagi pekerja berpendapatan rendah.⁷ Kondisi ini memperparah ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan perusahaan platform yang memegang kekuatan sumber daya hukum. Oleh karena itu, rumusan masalah ini bertujuan mencari formulasi perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun represif, agar pekerja lepas tidak hanya menjadi objek eksploitasi digital, melainkan tetap memperoleh hak ekonomi yang dilindungi konstitusi.⁸

KESIMPULAN

Kesimpulan dari Rumusan masalah pertama, Reposisi status hukum bagi pekerja lepas (freelancer) di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak karena ketidaksesuaian antara kerangka hubungan kerja konvensional yang kaku dengan kenyataan kerja di era digital. Ketika

³ Nabiyla Risfa Izzati, "Prekaritas Kerja dalam Ekonomi Gig: Tantangan Baru Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia," *Mimbar Hukum*, Vol. 32, No. 2, Juni 2020, hal. 192.

⁴ Guy Davidov, *A Purposive Approach to Labour Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2016), hal. 108.

⁵ Tim Adhoc Serikat Pekerja Gig, *Laporan Kerentanan Pekerja Platform di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2022), hal. 45.

⁶ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal. 88.

⁷ Nabiyla Risfa Izzati, "Tantangan Perlindungan Hukum Pekerja dalam Ekonomi Gig di Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 25, No. 1, 2021, hal. 12.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 27 ayat (2) mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

unsur “perintah” dalam hukum ketenagakerjaan tradisional bergeser menjadi kendali algoritma yang tidak langsung namun mengikat, pekerja lepas berisiko berada dalam posisi ambigu antara mitra mandiri dan buruh dalam kemitraan semu. Penggunaan kontrak kemitraan berbasis hukum perdata memperlebar celah bagi perusahaan platform untuk menghindari kewajiban hak-hak normatif seperti upah minimum, jam kerja, dan jaminan sosial, sehingga muncullah kekosongan hukum (legal vacuum) yang menyulitkan perlindungan bagi pekerja. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan pembentukan kategori hukum baru atau “jalan tengah” (third category of worker) yang mampu menampung karakteristik unik pekerja platform serta menjaga keseimbangan antara fleksibilitas digital dan perlindungan hukum ketenagakerjaan. Reposisi ini bertujuan memastikan bahwa inovasi teknologi tetap didorong tanpa mengorbankan hak-hak dasar pekerja, serta memberikan kepastian hukum yang relevan bagi subjek hukum di era ekonomi digital. Sedangkan dalam rumusan masalah kedua menegaskan kenyataan ketidakjelasan status hukum pekerja lepas, terutama minimnya perlindungan terhadap risiko kerja dan ketiadaan hak-hak normatif yang mendasar. Dalam praktik ekonomi gig, pemutusan hubungan kerja sepihak melalui mekanisme “putus mitra” atau suspensi akun oleh algoritma tanpa klarifikasi adil bertentangan dengan prinsip perlindungan ketenagakerjaan terhadap PHK yang adil. Selain itu, ketiadaan jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan mewajibkan pekerja lepas menanggung risiko kecelakaan dan kesehatan secara mandiri, sehingga kesejahteraan jangka panjang mereka terancam. Penegakan hak bagi pekerja lepas juga terhambat oleh kebuntuan hukum karena mereka tidak memiliki akses ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Karena hubungan mereka dipandang sebagai kemitraan perdata, sengketa biasanya harus diselesaikan melalui peradilan perdata umum yang memakan waktu dan biaya, atau arbitrase yang sering tidak terjangkau bagi pekerja berpendapatan rendah. Kondisi ini memperburuk ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan perusahaan platform yang memiliki sumber daya hukum lebih kuat. Oleh karena itu, perlu dirumuskan formulasi perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun represif, agar pekerja lepas tidak hanya menjadi objek eksploitasi digital, melainkan tetap mendapatkan hak ekonomi yang dilindungi konstitusi. Reposisi status hukum bagi pekerja lepas di Indonesia diperlukan karena perbedaan mendasar antara kerangka hubungan kerja konvensional yang kaku dengan kenyataan kerja di era digital. Konsep “jalan tengah” atau third category of worker perlu dipertimbangkan untuk mengakui karakteristik unik pekerja platform tanpa mengorbankan perlindungan dasar, seperti pendapatan yang adil, jaminan sosial, dan hak atas proses klarifikasi sebelum pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh algoritma. Langkah ini juga mencakup reformasi mekanisme penyelesaian perselisihan yang lebih ramah bagi pekerja berpendapatan rendah, peningkatan transparansi algoritma platform, serta peningkatan literasi hak kerja bagi para pekerja lepas. Tujuannya adalah memastikan inovasi digital tetap berjalan sambil menjaga hak ekonomi dan perlindungan ketenagakerjaan yang sebanding dengan kebutuhan konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Davidov, Guy. (2016). *A Purposive Approach to Labour Law*. Oxford University Press. (Membahas pendekatan tujuan hukum perburuhan untuk kategori pekerja baru).
- International Labour Organization (ILO). (2021). *World Employment and Social Outlook: The role of digital labour platforms in transforming the world of work*.
- Izzati, Nabiyla Risfa. (2020). "Prekaritas Kerja dalam Ekonomi Gig: Tantangan Baru Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia". *Mimbar Hukum*, Vol. 32, No. 2.
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. (2022). *Laporan Kerentanan Pekerja Platform di Indonesia*.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2).
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Uwiyono, Aloysius. (2020). "Perlindungan Hukum bagi Pekerja dalam Ekonomi Gig". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2.
Wijayanti, Asri. (2021). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika.